

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan Digital (*Digital Banking*) di Indonesia adalah fenomena baru dan menarik untuk dianalisis menurut hukum. Dikatakan “baru”, oleh karena keberadaannya relatif masih baru dalam sistem perbankan di Indonesia, sedangkan dikatakan “menarik” oleh karena analisis hukum atas keberadaan bank digital di Indonesia memiliki tantangan berat untuk mengungkapkannya menurut hukum. Bank digital adalah bagian dari sistem perbankan pada umumnya yang bertitik tolak dari bank itu sendiri, sedangkan digital atau juga disebut sebagai digitalisasi merupakan bagian penting dalam perkembangan Teknologi Informasi yang penerapannya pada perbankan sudah menjadi kebutuhan penting yang tidak terhindarkan. Astrid Savitri mengemukakan, Revolusi Industri 4.0 dapat menyatukan dunia digital dan fisik serta menawarkan peluang baru untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi. Hal ini berpotensi meningkatkan efisiensi dan mendorong inovasi dalam skala besar.²⁰

Pendapat ini menggambarkan era digitalisasi bersamaan dengan praktik berinteraksi secara fisik yang lazim dan sudah lama berlangsung seperti pada lembaga perbankan. Interaksi antara bank melalui pegawai dan karyawannya dengan nasabah selama ini berlangsung secara fisik, seperti secara tatap muka baik

²⁰ Astrid Savitri, *Revolusi Industri 4.0. Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0*, Cetakan Ke-2, (Yogyakarta: Penerbit Genesis, 2019), hal. 66

dalam penyimpanan dana (*funding*) maupun meminjam dana (*lending*) pada bank serta dalam layanan jasa-jasa lainnya. Interaksi seperti ini dapat berakibat antrean di loket bank (konter bank) yang tidak efektif dan tidak efisien, membuang waktu, tenaga dan pikiran.

Permasalahan mendasar dalam pengaturan perbankan digital antara lain ialah pengaturan tentang bank digital yang bersifat integratif dan komprehensif, terlambat diberlakukan daripada beroperasinya sejumlah bank digital. Ketentuan baru yang mengatur tentang bank digital cukup lengkap ialah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Juli 2021. Padahal, sejumlah bank digital sudah beroperasi jauh sebelumnya seperti PT. Bank BCA Digital yang merupakan anak perusahaan dari PT Bank BCA Tbk. POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum yang terdiri atas 99 Pasal, mengatur tentang Bank Digital pada Bab IV, yang pada Pasal 23 ayat (1) menyatakan “Bank Badan Hukum Indonesia dapat beroperasi sebagai Bank Digital”. Dari ketentuan ini, kata ‘*dapat*’ diartikan bahwa bank yang kegiatan operasionalnya secara fisik seperti tatap muka secara langsung antara nasabah dengan pegawai bank, dapat pula beroperasi secara digital sehingga terdapat kedua cara mekanisme operasionalnya.

Gabungan operasional tersebut di atas ditemukan pada bank-bank yang selain mengoperasikan layanan secara tatap muka, juga mengoperasikan layanan perbankan digital. Pada contoh layanan PT Bank OCBC NISP, dikenal NYALA OCBC NISP sebagai inovasi baru dalam penyimpanan dana yang berarti pada bank

bersangkutan juga ada layanan penyimpanan dana secara langsung. Pada bank digital, segala sesuatunya sangat bertumpu pada Teknologi Informasi melalui berbagai model bisnis dan layanan bisnis baru yang inovatif. Bank digital sebagai bagian dari bank pada umumnya hanya berbeda dari layanan perbankan secara konvensional yang bertumpu pada interaksi secara langsung antara bank dengan nasabah bank. Perbedaan antara bank digital dengan bank konvensional tersebut dipertegas lagi pada POJK Nomor 12/POJK.03/2021 dalam Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Bank Badan Hukum Indonesia yang beroperasi sebagai Bank Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki model bisnis dengan penggunaan teknologi yang inovatif dan aman dalam melayani kebutuhan nasabah;
- b. Memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnis perbankan digital yang prudent dan berkesinambungan;
- c. Memiliki manajemen risiko secara memadai;
- d. Memiliki aspek tata kelola termasuk pemenuhan Direksi yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi dan kompetensi lain sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;

- e. Menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah; dan memberikan upaya konstruktif terhadap pengembangan ekosistem keuangan digital dan/atau inklusi keuangan.”

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tersebut pada persyaratan beroperasinya bank digital, memiliki model bisnis dengan penggunaan teknologi yang inovatif dan aman dalam melayani kebutuhan nasabah, tidak terpisahkan dari perkembangan Teknologi Informasi itu sendiri. Dunia bisnis adalah dunia yang paling inovatif dan paling penuh dengan kejutan, bisnis selalu membutuhkan kreativitas. Melalui teknologi 4.0 yang berkembang begitu pesat, dunia bisnis pun mendapatkan keuntungan tersendiri.² Model bisnis berbasis Teknologi Informasi lebih efisien dan efektif, tidak berbelit-belit, serta hubungan dan interaksi bisnis hanya berlangsung sekejap, saat mana telunjuk menekan perangkat Teknologi Informasi sebagaimana halnya pada telepon pintar (*smartphone*). Permasalahan mendasar pada tumbuh kembangnya Bank Digital ialah terlambatnya pengaturan diberlakukan. Praktik dan beroperasinya beberapa Bank Digital di Indonesia, sudah berlangsung sebelum berlakunya POJK Nomor 12/POJK.03/2021, yang sebelumnya juga telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan, yang pada Pasal 1 Angka, merumuskan bahwa: “Inovasi Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis,

² Halifa Haqqi dan Hasna Wijayati, *Revolusi Industri 4.0 di Tengah Society 5.0. Sebuah Integrasi Ruang, Terobosan Teknologi, dan Transformasi Kehidupan di Era Disruptif*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Penerbit Quadrant, 2019), hal. 120

model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru disektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.”

Pengaturan yang memiliki substansi sama ditentukan pula oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang pada Pasal 1 Angka 1 merumuskan bahwa: “Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.” Baik POJK Nomor 13/POJK.02/2018 maupun PBI Nomor 19/12/PBI/2017 di atas, menekankan pentingnya inovasi baru seperti dalam produk, layanan maupun model bisnis, yang kedua ketentuan hukum tersebut mengatur secara umum mengenai bank digital, sedangkan kehadiran ketentuan POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, juga hanya mengatur Bank Digital pada Bab IV.

Keterlambatan dan kekosongan hukum yang mengatur Bank Digital dibandingkan perkembangan masyarakat dan Teknologi Informasi yang demikian cepat dan pesatnya, membutuhkan perubahan hukum. Satjipto Rahardjo mengemukakan, bahwa masyarakat itu senantiasa berubah, tidak ada yang statis.³ Pada bagian lainnya dijelaskan sebagai berikut: “Perubahan hukum merupakan masalah penting, antara lain disebabkan karena hukum itu dewasa ini umumnya memakai bentuk tertulis. Dengan pemakaian bentuk itu memang kepastian lebih terjamin, Perubahan hukum pada dasarnya dimulai dari adanya kesenjangan yang

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-VI, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal.190

demikian itu. Sehubungan dengan sifat hukum tertulis yang kaku itu, maka sejak semula sudah dapat diduga, bahwa dalam perjalanan waktu ia akan sulit untuk segera melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan.”⁴ Perkembangan dan operasionalisasi perbankan digital misalnya, sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Perubahan hukum lainnya yang menarik ialah berkenaan dengan tugas, fungsi dan kewenangan dalam perizinan pendirian bank, yang semua merupakan tugas, fungsi dan kewenangan Bank Indonesia serta kemudian beralih menjadi tugas, fungsi dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Abdurrahman Konoras menjelaskan bahwa: “Tugas, fungsi dan kewenangan pengaturan dan pengawasan yang beralih ke Otoritas Jasa Keuangan merupakan bentuk transisi hukum, dan khusus untuk sektor Perbankan, tugas, fungsi dan wewenang mengatur dan mengawasi Perbankan yang selama ini berada pada Bank Indonesia, sehingga Otoritas Jasa Keuangan adalah pemegang otoritas tunggal (*single authority*) serta memberikan kepastian hukum.”⁵

Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dengan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menurut Pasal 7 mempunyai wewenang antara lainnya dalam pengaturan dan pengawasan perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, dan lain sebagainya. Dari ketentuan itulah terbit Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai ketentuan hukum yang

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ibid*, hal. 191

⁵ Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK: Teori dan Praktik di Indonesia)*, Cetakan Kesatu, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2015), hal. 36

mengatur lebih lanjut, seperti terbitnya POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang sama sekali tidak menyebutkan dan juga tidak mengatur tentang Bank Digital, merupakan contoh dari tertinggalnya hukum (peraturan perundang-undangan) sedangkan dalam masyarakat, telah terjadi perubahan-perubahan seperti perkembangan Teknologi Informasi yang melahirkan digitalisasi. Adanya kesenjangan seperti itu, menyebabkan kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Permasalahan yang demikian juga dikemukakan oleh H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto,⁶ bahwa tuntutan bagi terjadinya perubahan hukum, mulai timbul manakala kesenjangan tersebut telah mencapai taraf yang sedemikian rupa atau dengan perkataan lain kesenjangan tersebut sudah tidak dapat diterima lagi, sehingga kebutuhan akan perubahan semakin mendesak.

Draft/Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan, ternyata belum juga memuat dan mengatur tentang perbankan digital, sehingga Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut pun sudah ketinggalan zaman dan perlu dilakukan revisi kembali. Pengaturan tentang Bank Digital dalam POJK Nomor 12/POJK.02/2021 tentang Bank Umum, juga menimbulkan masalah baru, karena hanya membatasinya pada jenis Bank Umum, dan tidak menjangkau Bank Perkreditan Rakyat. Tetapi POJK tersebut hanya membatasinya pada Bank umum saja. Padahal, penggunaan Teknologi Informasi seperti digitalisasi layanan perbankan sudah menjangkau banyak jenis serta sektor kegiatan bisnis. POJK Nomor

⁶ H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Edisi Kedua, Cetakan Kesatu, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 83.

12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, yang mengatur tentang Bank Digital, ternyata membawa masalah baru oleh karena pengaturannya hanya mencakup perbankan konvensional, padahal sistem perbankan di Indonesia selain perbankan konvensional yang diatur dengan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, juga dikenal dan berlaku sistem Perbankan Syariah yang diatur dengan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Masalah baru yang dimaksudkan, ialah dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, pada Pasal 1 Angka 1 dirumuskan bahwa “Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.” UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pada Pasal 1 Angka 3, merumuskan bahwa “Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”. Pengertian Bank Umum dalam POJK dimaksud adalah lebih sempit atau terbatas, oleh karena hanya menjangkau Bank Umum Konvensional seperti misalnya: PT Bank BRI (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank BCA Tbk, PT Bank MNC Internasional Tbk, PT Bank KB Bukopin Tbk, dan lain sebagainya. Pada perbankan syariah berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 juga diatur dan dikenal jenis bank yang terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Contoh dari Bank Umum Syariah misalnya ialah PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank BCA Syariah, PT Bank Mega Syariah dan lain sebagainya. Bagian

menarik dan juga merupakan aspek hukum baru didalam POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, ialah yang dirumuskan pada Pasal 1 Angka 2 bahwa “Bank Berbadan Hukum Indonesia yang selanjutnya disebut Bank BHI adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan dalam bentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pada bank perantara”.

Bank Berbadan Hukum Indonesia, dalam kepustakaan hukum Indonesia hanya dikenal apa yang dimaksudkan dengan badan hukum. Menurut Sentosa Sembiring,⁷ secara teoritis badan usaha dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu:

1. Badan usaha yang bukan berbadan hukum (non-badan hukum).
2. Badan usaha yang berbadan hukum.

Badan hukum (*Rechtspersoon*) adalah bagian dari subjek hukum. Ada dua macam subjek hukum, yaitu:

1. Manusia (*Natuurlijk person*); dan
2. Badan hukum (*Rechtspersoon*).⁸

Subjek hukum baik manusia maupun adalah pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Artinya, badan hukum pun dapat menuntut hak dan dapat pula

⁷ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Cetakan Ke-IV, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hal 25.

⁸ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Cetakan Pertama, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hal. 20.

dituntut melakukan suatu kewajiban hukum. Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, adalah contoh dari badan hukum. Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, merumuskan bahwa “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Hasbullah F. Sjawie menjelaskan, dimata hukum suatu Perseroan Terbatas harus diberlakukan seperti layaknya manusia alamiah, sebab ia merupakan badan hukum, yang karenanya adalah subjek hukum.⁹ Pelaksana dari kegiatan subjek hukum PT adalah Organ-Organ PT yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

Tugas dan sekaligus kewajiban Direksi untuk mengurus sehari-hari Perseroan (*Daily Management*) memberikan kedudukan unik Direksi selaku Organ PT.¹⁰ Bank Berbadan Hukum Indonesia dalam POJK Nomor 12/POJK.032021 tentang Bank Umum, adalah untuk membedakan dari bank-bank asing yang beroperasi di Indonesia antara lainnya ialah: *Citibank, Bank of America, JP Morran Chase Bank, Bank of China*, dan lain sebagainya. Perbedaan status badan hukum bank antara Bank Berbadan Hukum Indonesia dengan bank asing, merupakan jawaban terhadap kekhawatiran sejumlah bank asing di Indonesia. Bank-bank asing yang tergabung dalam *Foreign Bank Association of Indonesia* atau Perhimpunan

⁹ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 13.

¹⁰ Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 38.

Bank-Bank Internasional di Indonesia (Perbina) meminta agar Rancangan Undang-Undang Perbankan tidak mewajibkan kantor cabang asing (KCBA) mengubah status hukum menjadi badan hukum Indonesia. Perubahan status hukum dikhawatirkan akan memisahkan entitas KCBA dengan induk.¹¹ Aspek hukum lainnya dalam penelitian ini ialah mengenai hubungan hukum dalam kegiatan usaha Bank Digital. UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, menentukan kegiatan usaha Bank Umum pada Pasal 6 yang terdiri dari kegiatan perhimpunan dana, kegiatan penyaluran dana serta jasa-jasa bank lainnya.

Kegiatan usaha Bank Umum menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) adalah kegiatan yang berkaitan erat dengan hukum perjanjian atau hukum kontrak. Penghimpunan dana berupa Simpanan. Sedangkan penyaluran dana berupa kredit. Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank.¹² UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pada Pasal 1 Angka 5 merumuskan “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.” Dari pengertian Simpanan sebagai bentuk penghimpunan dana masyarakat tersebut, terdapat hubungan hukum perjanjian, yakni perjanjian penyimpanan dana.

¹¹ “Bank Asing Keberatan Berbadan Hukum Indonesia”, <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt557e607ebec2b/bank-asing-keberatan-berbadan-hukum-indonesia>> diakses tanggal 3 September 2021.

¹² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Ke-V, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 352

Istilah “perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari kata “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda atau istilah “*Agreement*” dalam bahasa Inggris.¹³ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, menjelaskan, istilah “kontrak” atau “perjanjian” dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama, seperti halnya di Belanda tidak dibedakan antara pengertian “*contract*” dan “*overenkomst*”. Suatu kontrak atau perjanjian dengan demikian memiliki unsur-unsur, yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik.¹⁴

Perjanjian penyimpanan dana misalnya berupa Giro atau Tabungan dalam perbankan digital membawa permasalahan mengenai keabsahannya. Perjanjian atau kontrak lazimnya dibuat dalam bentuk tertulis di atas lembaran kertas, sedangkan pada perjanjian atau kontrak yang dibuat secara elektronik yang semakin marak dipraktekkan sekarang ini bersifat tanpa kertas (*paperless*). Permasalahan dalam keabsahan tanda tangan elektronik (*electronic signature*) pada suatu perjanjian atau kontrak, juga ditemukan pada transaksi elektronik (*e-Commerce*) yang berupa: Pertama, masalah saat kapan terjadi atau lahirnya kesepakatan dalam transaksi *e-Commerce*. Permasalahan ini erat kaitannya dengan saat bertemunya penawaran dan penerimaan melalui media maya tersebut. Penawaran dan penerimaannya dilakukan melalui internet. Kedua, masalah berkaitan dengan keabsahan transaksi.¹⁵ Pada transaksi elektronik yang berlangsung dengan

¹³ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 179

¹⁴ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan Pertama, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal. 43

¹⁵ Abdul Halim Berkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*, Cetakan Ke-1, (Bandung: Nusa Media, 2017), hal. 44

menggunakan media elektronik, transaksi dilaksanakan tanpa tatap muka antara nasabah dengan petugas bank.

Bukti atas transaksi yang dilakukan disimpan dalam bentuk data elektronik yang terekam dalam sistem penyimpanan data di komputer.¹⁶ UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 1 Angka 17 merumuskan bahwa “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. UU yang sama pada Pasal 1 Angka 12 merumuskan bahwa “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.” Pengaturan dan pengakuan terhadap perjanjian atau kontrak elektronik serta terhadap tanda tangan elektronik tersebut, bukan berarti bahwa tidak ada lagi permasalahan yang ditemukan. Perkembangan Teknologi Informasi yang berlangsung cepat dan pesatnya, ternyata membawa akses baru seperti timbul dan berkembangnya kejahatan siber (*cyber-crimes*). Maskun dan Wiwik Meilarati,¹⁷ mengemukakan bahwa semakin mutakhir perkembangan teknologi informasi, maka akan semakin mutakhir pula bentuk dan modus pelaku melakukan kejahatan. Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, Teknologi Informasi dalam penggunaannya pada Bank Digital tidak lepas kaitannya dengan keamanan data, baik data pribadi nasabah bank maupun data pada bank itu sendiri.

¹⁶ Dikdik M. Erief Mansur dan Elisantris Gultom, *Cyber Law. Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cetakan Kesatu, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 113-114.

¹⁷ Maskun dan Wiwik Meilarati, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Cetakan Pertama, (Bandung: CV Keni Media, 2017), hal.4

Padahal, keamanan data tersebut masih besar resikonya karena belum sepenuhnya terlindungi. Kebocoran data maupun data nasabah yang diperjual belikan, merupakan permasalahan besar dan mendasar yang masih menyertai penggunaan Teknologi Informasi, khususnya pada Perbankan Digital. Hubungan hukum antara nasabah bank dengan Bank Digital seperti tertera dalam perjanjian penyimpanan dana maupun penyaluran dana dikaitkan dengan perlindungan data pribadi nasabah bank, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keamanan data pribadi nasabah, yang juga berkaitan erat dengan pengaturannya dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan data pribadi saat ini sudah di masukan dalam Draft/Rancangan Undang-Undang (RUU) Tahun 2019 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang di mana bertujuan untuk :

- a. Melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan privasi atas data pribadi;
- b. Menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, pelaku bisnis dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- c. Mendorong pertumbuhan teknologi, informasi dan komunikasi;
- d. Mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri.”

Ketiadaan pengaturan tentang perlindungan data pribadi di Indonesia, menjadi tantangan berat dalam pengembangan Bank Digital yang sangat bertumpu pada keamanan data pribadi nasabah. Sejalan dengan maraknya aplikasi dan platform yang semula dimaksudkan untuk memudahkan layanan perbankan, ternyata belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Perlindungan terhadap nasabah, dalam hal ini adalah nasabah bank sebagai pengguna jasa bank, dipandang secara materil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang

merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya. Upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan nasabah merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya.¹⁸ Panduan Penyelenggaraan Digital Branch oleh Bank Umum, yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, menekankan perhatian terhadap prinsip kehati-hatian bank, prinsip-prinsip pengamanan Teknologi Informasi, integrasi sistem Teknologi Informasi, *cost effectiveness*, dan perlindungan nasabah yang memadai, serta searah dengan strategi bisnis bank.¹⁹ Pengamanan data pribadi nasabah bank serta perlindungan hukum terhadap dana nasabah pada Bank Digital menjadi penting berkenaan dengan perlindungan atas kepentingan hukum nasabah, oleh karena kebocoran data pribadi nasabah yang berakibat hilang dan/atau dicurinya dana simpanan nasabah pada Bank Digital, berpotensi timbulnya persengketaan yang memerlukan penyelesaiannya secara hukum.

Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, yang pada Ketentuan Umum Surat Edaran OJK merumuskan bahwa Nasabah adalah pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

¹⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Ke-6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 5

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Panduan Penyelenggaraan Digital Branch oleh Bank Umum*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), hal. 4

Kepentingan konsumen, dalam hal ini adalah nasabah bank adalah untuk mencegah pembobolan dana atau rekening simpanan nasabah melalui sarana hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis menetapkan judul penelitian ini dengan: Tinjauan Yuridis Atas Konsepsi Bank Digital di Indonesia

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Bank Digital di Indonesia menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah Bank Digital berdasarkan Perundang-undangan yang ada?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan dapat menjelaskan pengaturan Bank Digital di Indonesia.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan dapat menjelaskan perlindungan hukum terhadap nasabah bank Digital.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat penelitian ini dibedakan atas manfaat secara teoritis, dan manfaat secara praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, baik Hukum Perbankan maupun Hukum Teknologi Informasi.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan sekaligus bahan perbandingan bagi para pihak yang terkait dengan ruang lingkup penelitian, seperti:
 - a. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
 - b. Otoritas Jasa Keuangan
 - c. Bank Indonesia
 - d. Praktisi perbankan
 - e. Praktisi Teknologi Informasi
 - f. Praktisi Perlindungan Konsumen
 - g. Kalangan akademisi
 - h. Masyarakat sebagai nasabah Bank Digital.

1.5 Sistematika Penulisan

Karya ilmiah berbentuk Skripsi ini disusun dalam beberapa Bab dan beberapa Sub Bab dengan sistematikanya sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang dirinci lagi atas latar belakang masalah yang menggambarkan 2 (dua) aspek hukum penting yaitu Pertama, tentang tinjauan pengaturan Bank Digital baik yang diatur dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum pada Bab IV maupun pengaturan lainnya yang terkait seperti ketentuan UU Nomor 7 Tahun

1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, POJK Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum, POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/13/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan lain-lainnya, serta Kedua, gambaran umum tentang layanan Perbankan Digital seperti dalam penyimpanan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*lending*) berupa kredit perbankan. Hubungan hukum dari layanan jasa perbankan ini berkaitan dengan perlindungan konsumen (nasabah bank) yang diatur dalam Hukum perlindungan Konsumen serta tentang keabsahan perjanjian atau kontrak elektronik dan tanda tangan elektronik dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang terkait erat pula dengan data elektronik dan data pribadi nasabah bank; kemudian uraian tentang rumusan masalah, tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, yang dirinci atas Teori Perlindungan Hukum, khususnya dalam konteks perlindungan nasabah Bank Digital, kemudian beberapa pengertian, yang dirinci atas pengertian Bank Konvensional, pengertian Bank Digital, Sistem Hukum Perbankan, tentang Bank Digital sebagai bank berbasis Teknologi Informasi, dan tentang penyelesaian sengketa pada Bank Digital.

Bab III : Metode Penelitian, baik mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, pendekatan penelitian serta analisis data.

Bab IV : Hasil penelitian dan Analisis, yang dirinci lagi atas pengaturan Bank Digital di Indonesia, dan tentang perlindungan hukum terhadap nasabah Bank Digital.

Bab V : Kesimpulan dan saran, yakni bagian akhir dari penelitian ini.

